




#### ABSTRAK

Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Pajak penghasilan ini diatur dalam undang-undang no.7 tahun 1983, yang beberapa elemennya telah di sesuaikan dalam UU No.7 tahun 1991 dan UU No.10 tahun 1994. Meskipun Undang-undang pajak yang berlaku sekarang lebih sederhana, namun sebagian masyarakat masih merasa sulit memahami dengan benar. Kesulitan-kesulitan ini bertambah dengan adanya keputusan-keputusan dan edaran-edaran mengenai perpajakan yang sering diterbitkan untuk melengkapi UU Perpajakan. Kekurang pahaman wajib Pajak sering mengakibatkan Wajib Pajak melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan Wajib Pajak, karena bisa terkena denda atau membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mempelajari dan memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Dengan melakukan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat membantu Wajib Pajak dalam menentukan kebijakan mengenai perpajakan. Kebijakan mengenai perpajakan ini dimaksud untuk melakukan penghematan pajak. Penghematan pajak ini perlu bagi Wajib Pajak untuk memperkecil pajak yang harus dibayar sehingga pengeluaran berkurang. Penghematan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengelakan pajak yang tentunya tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh pemberian bebas PPh pasal 21 terhadap pengeluaran PPh pasal 21 dan PPh badan Yayasan Sanata Dhar-



litiannya adalah pegawai bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis datanya yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan bahwa dengan menerapkan pemberian bebas PPh pasal 21 sebagai kenikmatan besarnya pengeluaran PPh pasal 21 dan PPh badan sebesar Rp 140.430.736,00, sedang sebagai tunjangan sebesar Rp 118.879.511,00. Adanya pengecualian yang dimiliki Yayasan Sanata Dharma pada tahun 1992, besarnya pengeluaran PPh pasal 21 dan PPh badan apabila menerapkan pemberian bebas PPh pasal 21 Rp 102.241.836,00 sedang sebagai tunjangan sebesar Rp 117.578.111,00. Dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang menghapus pengecualian objek pajak bagi yayasan, maka besarnya pengeluaran Yayasan Sanata Dharma apabila UU No. 10 ini diperlakukan pada tahun 1992, maka pengeluaran PPh pasal 21 dan PPh badan tahun 1992 apabila menerapkan pemberian bebas PPh pasal 21 sebagai tunjangan Rp 118.879.511,00, sedangkan sebagai kenikmatan sebesar Rp 140.430.736,00.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan ini adalah dengan adanya pengecualian sebagai objek pajak, bebas PPh pasal 21 sebagai kenikmatan akan lebih menghemat pengeluaran PPh pasal 21 dan badan Yayasan Sanata Dharma, namun dengan diberlakukannya UU No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang menghapus pengecualian objek pajak bagi yayasan, Yayasan Sanata Dharma lebih menghemat pengeluaran PPh pasal 21 dan PPh Badan bila menerapkan bebas PPh pasal 21 sebagai tunjangan.